

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH PUSAT – SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

2022

PERMENKEU RI NOMOR 217/PMK.05/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1366)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara, evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan penerapan sistem aplikasi terintegrasi untuk seluruh modul pada seluruh kementerian negara/lembaga yang berdampak pada proses bisnis rekonsiliasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SAPP dalam rangka menghasilkan dan melaporkan LKPP. SAPP dikembangkan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang terdiri atas SABUN dan SAI. SABUN dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Pelaksanaan SABUN dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan SAI, yang diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat Kementerian Negara/Lembaga, meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan dan akuntansi dan pelaporan BMN. SAI memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang, yang dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan barang pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menerapkan PIPK. Pengenaan sanksi bagi setiap keterlambatan unit akuntansi dalam menyampaikan Laporan Keuangan berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022.

- Lampiran: halaman 37-136.